



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 250 /I.11.4/F_{4e} 1988

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan SMA Nahdlatul Ulama Buay Madang
Nomor 10/Peng.SMA.NU/1988 tanggal 20 April 1988
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/~~Kab~~ Kec. Ogan Komering Ulu
tanggal 23 Mei 1988 Nomor 2929/I.11.5/A/1988
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan SMA Nahdlatul Ulama Buay Madang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan SMA N.U Buay Madang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Mempernatkan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I.11.2B/I₉ 1984 tanggal 21 juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan SMA Nahdlatul Ulama Buay Madang mulai Tahun ajaran 1988 / 1989 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
a. N a m a : SMA Nahdlatul Ulama
b. Nomor data Sekolah : _____
c. A l a m a t : Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikota/Kab. OKU
9. Kakandep Dikbud Kab/~~Kab~~ OKU
10. Kepala ~~SMA~~ SMA ~~Negeri~~ Negeri ~~yang~~
11. Arsip.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15-6-1988**

